

ABSTRAK

Muhammad Fauzi Ridhuan. *Praktik Akad Qard pada Produk Simpanan di Koperasi Syariah Arrahmah*, Skripsi, Pembimbing Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I., M.H. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci, Praktik, Akad *Qard*, Produk Simpanan, Koperasi Syariah Arrahmah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang tergolong baru pada praktek keuangan syariah yang dimana pihak koperasi memiliki inovasi dalam memadukan akad *qard* dengan produk simpanan. Hal ini memungkinkan terjadinya keberagaman akad yang dapat digunakan pada produk simpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *qard* pada produk simpanan di Koperasi Syariah Arrahmah dan latar belakang penggunaan akad *qard* pada produk simpanan tersebut. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana implementasi praktik akad *qard* dan alasan pemilihan akad ini dalam produk simpanan koperasi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan subjek penelitian yaitu ketua dan sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yang berlokasi di Jl. Arjuna IV no. 18, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data menggunakan teknik editing dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik simpanan dengan akad *qard* di Koperasi Syariah Arrahmah merupakan bentuk akad sosial yang bebas dari unsur riba dan sesuai prinsip tolong-menolong. Produk simpanan terdiri atas dua jenis: *qard* Terikat (dengan jangka waktu tertentu) dan *qard* Tidak Terikat (fleksibel ditarik kapan saja). Prosedur pembukaan rekening meliputi pengajuan pembukaan, pemilihan program berjangka, persetujuan dari bendahara dan ketua, penyetoran dana, serta penandatanganan akad *qard*. Dana yang disimpan anggota dianggap sebagai pinjaman tanpa imbal hasil, dengan koperasi bertanggung jawab penuh mengembalikannya sesuai jumlah yang disetorkan. Koperasi menggunakan maksimal 50% dari dana simpanan untuk operasional dan siap menanggung risiko. Latar belakang penggunaan akad *qard* sejak tahun 2020 merupakan respons atas kebutuhan anggota yang ingin menyimpan dananya saja. Akad *qard* dipilih dibanding akad *wadi'ah* karena kepemilikan dana berpindah kepada koperasi, memungkinkan pengelolaan dana untuk operasional tanpa melanggar prinsip syariah. Pendekatan ini dinilai lebih sederhana, jelas secara hukum, dan sesuai dengan pendapat *fuqaha* serta standar syariah internasional seperti AAOIFI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad *qard* pada produk simpanan Koperasi Syariah Arrahmah telah sesuai dengan prinsip syariah dan menjadikannya salah satu solusi yang relevan terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer.